

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintahan Daerah

##### 1. Pengertian Pemerintah Daerah

Sejak zaman Yunani Kuno, beberapa ratus tahun sebelum tahun masehi, diantara para cendekiawan Yunani ada anggapan bahwa di dunia ini ada tiga macam pemerintahan yaitu Monarki, Oligarki, dan Demokrasi. Prinsip dari perbedaan antara ketiga macam pemerintahan ini berdasarkan atas jumlah orang yang memegang kekuasaan pemerintahan

Pemerintah daerah merupakan Penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD. Menurut UU 32 Tahun 2004 Pasal 1:

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas – asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengandung makna sebagai berikut menurut UU 32 Tahun 2004 Pasal 1 :

- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sedangkan menurut Surianingrat (1981:46,56,59) sebagai berikut :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari Pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat – pejabat di daerah.
- c. Tugas Pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mengatur daerahnya sendiri dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **2. Otonomi Daerah**

Pengertian Otonomi Daerah menurut UU 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 yaitu Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, Daerah Otonom disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah pemberian otonomi kepada Daerah haruslah didasarkan kebijaksanaan – kebijaksanaan yang benar – benar dapat menjamin Daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri.

Menurut Surianingrat (1981:50) bertanggung jawab adalah pemberian otonomi itu benar – benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok Negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah – pengarah yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah.

## **B. Pemerintahan Desa**

### **1. Pengertian Desa**

Menurut Yayuk dan Mangku, (2003) dalam Wahjudin Sumpeno, (2011:3) “Istilah desa berasal dari bahasa India, *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas:.

Menurut Antonius T,(2003) dalam Wahjudin Sumpemo, (2011:3) menjelaskan bahwa :

Istilah desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian *rural* dan *village* yang dibandingkan dengan kota (*city/town*) dan perkotaan (*urban*). Konsep pedesaan dan perkotaan mengacu kepada karakteristik masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu kesatuan wilayah administrasi atau teritorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa.

Lebih lanjut Zakaria (2000) dalam Wahjudin Sumpemo (2011:3) menyatakan bahwa “desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”.

Menurut Suwignjo (1989:15) menjelaskan bahwa Desa merupakan satuan terkecil dari wilayah negara dan merupakan unit pemerintahan terendah. Disamping hak menjalankan rumah tangganya sendiri desa mempunyai hak dan kewenangan lain yang timbul sebagai akibat tugas – tugas yang dibebankan oleh pemerintah tingkat lebih atas, yaitu hak atas pelaksanaan tugas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan di desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Ketentuan Umum Pasal 1, penjelasan tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang desa bahwa desa sebagai unit kelembagaan mempunyai kewenangan pengelolaan wilayah pedesaan. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat serta hak asal usul.

## 2. Pemerintahan Desa

Keadaan pemerintah desa sekarang ini adalah sebagai warisan dari undang – undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa, yaitu I.G.O. Surianingrat (1981:40) menyebutkan bahwa *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* yang disingkat I.G.O adalah salah satu peraturan zaman penjajahan, artinya bahwa berlakunya peraturan prundang-undangan tersebut tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakat untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Seperti yang di ungkapkan oleh Kleintjes daam Khihar (2012:41) adalah sebagai berikut :

Desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupun pengaturan dalam penyelenggaraan Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, Kepala Wilaya atau Pemerintahan dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang bertajuk Ordonasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Widajaja (2001:65) pengertian pemerintah desa adalah “kesatuan organisasi pemerintah terendah dibawah kecamatan yang memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system pemerintahan nasional dan berada dibawah kabupaten.

Susunan Pemerintahan Desa diatur dalam Pasal 202 Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa lainnya terdiri atas: Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan, dan unsur kewilayahan.

### 3. Otonomi Desa

Keberadaan desa secara yuridis diakui oleh Pemerintah dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mengatur tentang desa. Dalam Undang – Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan desa yaitu :

Desa (atau yang disebut dengan nama lain), selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (UU No.32 Tahun 2004)

Menurut definisi desa tersebut dapat diartikan bahwa hal tersebut merupakan bentuk otonomi desa, yang berarti desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpemo (2011:3) “desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan – peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada dibawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 19 menyebutkan beberapa urusan pokok pemerintah yang menjadi kewenangan desa sebagai berikut :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan diatas mengamanatkan kepada desa untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten atau Kota yang diserahkan kepada Desa termasuk dalam mengatur administrasi desa atau keuangan desa.

#### **4. Administrasi Desa**

Keseluruhan dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa disebut Administrasi Desa. Di dalam buku Suwignjo (1989:15) menjelaskan bahwa Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dengan memanfaatkan kemampuan aparat desa serta segala sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu untuk mendorong terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan serta penyelenggaraan administrasi yang semakin luas dan efektif.

Sesuai dengan lingkup tugasnya menurut Suwignjo (1989:16), administrasi desa meliputi :

- a. Administrasi pemerintahan desa
- b. Administrasi pembangunan desa

### c. Administrasi pembinaan kemasyarakatan

Dalam uraian ini lebih difokuskan pada administrasi pembangunan desa, sebagai alat utama administrasi adalah manajemen pembangunan desa. Dalam buku Suwignjo (1989:16) manajemen pembangunan desa adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk membuat usaha pembangunan di desa dapat berlangsung dengan baik, efisien dan efektif dalam rangka kebijaksanaan nasional dan dengan menggunakan sarana – sarana yang diarahkan dan ditetapkan oleh aturan pemerintahan yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena pembangunan desa merupakan suatu kesatuan pola dengan pembangunan nasional.

## C. Keuangan Desa

### 1. Pengertian Keuangan

Dalam Sjamsuddin (2005:50) menyatakan Administrasi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang (baik uang maupun barang) yang dapat menjadi kekayaan Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 212 ayat 1, pengertian keuangan desa adalah “semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Lebih lanjut menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah “semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Keuangan Desa dan Aset Desa Pasal 67 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa antara lain menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Sedangkan di dalam Surianingrat (1981:116) dijelaskan bahwa Keuangan Desa dirumuskan sebagai penemuan dan penilaian pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan Pemerintah Desa dalam bidang keuangan. Keuangan Desa menentukan sukses atau tidaknya Pemerintah Desa dalam menjalankan pemerintahan maupun pembangunan. Keuangan Desa adalah cermin perkembangan Pemerintah Desa, Desa dan Masyarakat Desa.

Peranan Keuangan Desa (Surianingrat, 1981:117) dijelaskan bahwa:

“Keuangan Desa menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan karena masalah – masalah pemerintahan di Desa bertambah banyak dan kompleks, serta cenderung untuk melampaui urusan – urusan tradisional, yang pemecahannya terpaksa harus bersifat “zakelidik finacier”. Gejala ini menjadi perhatian khususnya dalam rangka pembangunan di Desa. Banyak kegiatan di Desa yang dilaksanakan melalui bentuk uang misalnya pembuatan dam, jembatan, jalan.”

Kuangan Desa merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu Desa. Pembangunan yang dilakukan tentu telah melampaui skala prioritas. Oleh karena itu, Pemerintah Desa harus mampu mengelola Keuangan Desa, menganalisa keuangan, dan mengerti administrasi keuangan yang mencakup anggaran statistik berkaitan dengan keuangan.

Dalam Surianingrat (1981:117) tujuan utama Keuangan Desa adalah adanya keseimbangan neraca antara penggunaan sumber keuangan dan pembagian pengeluaran, yang dapat memberi hasil sebesar mungkin dalam realisasi rencana.

## **2. Sumber Keuangan Desa**

Dalam Suwignjo (1989:207) Sumber Keuangan Desa terdiri dari Pendapatan Asli Desa sendiri, pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dan lain – lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan Desa adalah:

- a. Pendapatan asli Desa sendiri yang terdiri dari :
  - 1) Hasil tanah Kas Desa ;
  - 2) Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat Desa ;
  - 3) Hasil dari gotong royong masyarakat Desa;
  - 4) Pungutan Desa ;
  - 5) Lain – lain hasil usaha Desa yang sah.
- b. Pendapatan yang berasal dari Pemberian Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
  - 1) Sumbangan dan bantuan Pemerintah ;
  - 2) Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah ;
  - 3) Sebagian dari pajak dan retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa.
- c. Lain – lain pendapatan yang sah
  - 1) Lain – lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang berasal dari usaha desa, seperti lumbung desa, perusahaan – perusahaan desa, dan sebagainya. Sesuai dengan prioritas pembangunan, maka proyek bantuan desa diarahkan pada bidang ekonomi. Selanjutnya dengan Inpres Bantuan Pembangunan Desa telah tumbuh dan berkembang usaha ekonomi desa seperti :
    1. Penggilingan padi
    2. Peternakan

3. Perkebunan desa
4. Perikanan laut
5. Perikanan darat
6. Lumbung desa
7. Pasar desa
8. Kios desa
9. Pembakaran kapur
10. Pangkalan kendaraan
11. Terminal desa. Dan sebagainya

Usaha – usaha tersebut sangat bermanfaat bagi peningkatan sumber – sumber pendapatan desa, namun untuk kelangsungan kegiatan – kegiatan tersebut masih diperlukan pengelolaan yang cermat agar tidak merugi atau tidak di manfaatkan.

- 2) Pemandian Umum yang diurus oleh Desa. Tidak semua desa mempunyai pemandian umum dalam bentuk kolam renang, atau tempat bangunan lain yang diurus langsung oleh desa, misalnya adanya sumber air hangat atau mengandung belerang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa. Dalam perkembangan pembangunan sekarang, dimana desa mengalami kesulitan air bagi warga desanya oleh desa telah dibangun bak – bak air atau jaringan air yang masuk ke rumah – rumah setiap pemakai diwajibkan membayar sejumlah tertentu. Tidak hanya masalah air, listrik pun telah masuk desa, yaitu listrik yang diusahakan oleh desa sendiri. Listrik telah dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa.
- 3) Pasar Desa  
Pasar Desa adalah pasar yang dibangun oleh desa, sehingga pasar desa desa dapat merupakan sumber pendapatan desa dalam bentuk retribusi pasar.
- 4) Sebagian dari biaya perdamaian atas persengketaan yang terjadi dikalangan warga desa yang penyelesaiannya diserahkan kepada Pemerintah Desa.
- 5) Sebagian dari uang saksi jual beli ternak besar atau tanah.
- 6) Obyek – obyek rekreasi yang diurus oleh desa, termasuk tempat – tempat keramat.

Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Desa pada Keuangan Desa dan Aset Desa pada Bagian Kesatu Keuangan Desa

Pasal 72 adalah :

- 1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
  - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota;
  - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota;
  - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota;
  - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
  - 3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
  - 4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  - 5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  - 6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Lebih lanjut pada Bagian Kedua Aset Desa dalam Pasal 76 adalah :

- 1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- 2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- 3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
- 4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- 5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
- 6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 77 adalah :

- 1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- 2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- 3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### **3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan realisasi daripada rencana kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa.

Menurut Surianingrat (1981 : 120) Anggaran Desa harus diartikan sebagai “barometer” kegiatan dan pembangunan desa seharusnya dapat dibaca dari perkembangan Anggaran Desa. Ada desa yang banyak membangun tetapi Anggaran Desanya statis. Ini bahwa tidak seluruh bangunan dianggarkan tetapi dengan gotong-royong.

Sedangkan di dalam PP Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Keuangan Desa dan Aset Desa Bagian Kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasal 73 adalah :

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 74 adalah:

- (1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Menurut Surianingrat (1981:121) Anggaran Keuangan adalah suatu rencana pekerjaan keuangan setinggi – tingginya untuk tujuan dan dalam waktu tertentu dan perkiraan jumlah penerimaan yang dapat diharapkan dalam waktu yang sama untuk menutup pengeluaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali. Menurut Widjaja (2003:69) mengartikan APBDes sebagai berikut :

“Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan”.

Maka sewajarnya Desa yang telah mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri setiap tahun harus menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena demikian semua pengeluaran dan pendapatan akan tercatat atau terdaftar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menurut Widjaja (2003:70) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran Desa adalah sebagai berikut :

1. Bagian penerimaan terdiri atas :
  - a. Pos sisa lebih perhitungan tahun lalu;
  - b. Pos pendapatan asli desa;
  - c. Pos bantuan Pemerintah Kabupaten;
  - d. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi;
  - e. Sumbangan pihak ketiga;
  - f. Pinjaman desa;
  - g. Pos lain-lain pendapatan.
2. Bagian pengeluaran rutin terdiri atas :
  - a. Pos belanja pegawai;
  - b. Pos biaya belanja barang;
  - c. Pos biaya pemeliharaan;
  - d. Pos perjalanan dinas;
  - e. Pos belanja lain-lain;
  - f. Pengeluaran tak terduga.
3. Bagian pengeluaran pembangunan terdiri atas :
  - a. Pos prasarana Pemerintahan desa;
  - b. Pos prasarana produksi;
  - c. Pos prasarana perhubungan;
  - d. Pos prasarana pemasaran;
  - e. Pos prasarana sosial;
  - f. Pembangunan lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa Desa yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri untuk setiap tahun menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) setelah

mendapatkan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dari Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan pengelolaan anggaran tersebut di atas dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa selambat-lambatnya setelah berakhir tahun anggaran.

#### **D. Konsep Efektivitas dalam Pengelolaan**

##### **1. Pengertian Efektifitas**

Sebelum mengemukakan pengertian efektivitas, terlebih dahulu dikemukakan bahwa efektivitas merupakan suatu istilah yang berasal dari kata “efektif”. Menurut The Liang Gie (2001:108) yaitu:

”Effectiveness–Efektivitas : Suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya”.

Lebih lanjut Djumhana (2007:53) antara lain menjelaskan bahwa efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcomes dengan output.

Berdasarkan pengertian diatas efektivitas bahwa suatu hasil dikatakan mencapai efektivitas jika hasil tersebut benar-benar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, termasuk ketentuan yang berlaku. Disamping itu, uraian yang dikemukakan di atas, menunjukkan pula bahwa indikator atau ukuran efektivitas adalah kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai, atau antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan

kenyataan pelaksanaannya, atau dengan kata lain bahwa efektif adalah kesamaan antara rencana dan hasil yang dicapai.

Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik. Jadi efektifitas dalam pengelolaan adalah harus bisa menilai dana yang dipakai untuk kegiatan pembangunan fisik. Dari konsep diatas merupakan bahwa penelitian organisasi dalam hal ini adalah pendapatan itu efektif atau tidak, tidak hanya dipandang dari derajat atau tingkat suatu organisasi mencapai tujuan operasional, tetapi juga dilihat seberapa jauh tujuan operasional dapat dicapai. Tujuan operasional ini menunjukkan pada pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada dalam organisasi itu sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan dan hanya melalui pelaksanaan kegiatan inilah tujuan organisasi dapat dicapai

## 2. Ukuran Efektifitas

Menurut Steers (1985:46,47,48) ukuran atau indikator efektivitas ada 19 yaitu:

- 1) Efektivitas keseluruhan adalah sejauh mana melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. Penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian yang umum mengenai efektivitas organisasi.
- 2) Kualitas adalah kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi. Ini mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi.
- 3) Produktivitas adalah kualitas atau volume dari produk atau jasa pokok yang dihasilkan organisasi. Dapat diukur menurut tiga tingkatan; tingkat individual, kelompok dan keseluruhan organisasi. Ini bukan ukuran dari efisiensi, tidak ada perhitungan nisbah biaya dan keseluruhan.
- 4) Kesiagaan adalah penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan baik jika diminta.

- 5) Efisiensi adalah nisbah yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. Contoh: beberapa rupiah yang dikeluarkan untuk tiap unit produksi, jumlah waktu turun mesin, tingkat penyelesaian rencana, standar karya, atau lain – lain patokan dipenuhi. Kadang – kadang cukup hanya menggunakan total jumlah biaya (uang, bahan, dsb) yang telah dikeluarkan oleh satu unit selama beberapa periode.
- 6) Laba atau penghasilan adalah penghasilan atas penanaman modal yang dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandang si pemilik. Jumlah dari sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi, kadang – kadang dinyatakan dalam prosentase.
- 7) Pertumbuhan adalah penambahan dalam hal – hal seperti tenaga kerja, fasilitas pabrik, harga, penjualan, laba, bagian pasar, dan penemuan – penemuan baru. Suatu perbandingan antara keadaan organisasi sekarang dengan keadaan masa lalunya.
- 8) Pemanfaatan lingkungan adalah batas keberhasilan organisasi berinteraksi dengan lingkungannya, memperoleh sumber daya yang langka dan berharga yang diperlukannya untuk operasi yang efektif. Hal ini dipandang dalam rencana jangka panjang yang optimum dan bukan dalam rencana jangka pendek yang maksimal. Sebagai contoh, tingkat keberhasilannya memperoleh suplai sumber daya manusia dan keuangan secara mantap.
- 9) Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu, khususnya dalam periode – periode sulit.
- 10) Perputaran atau keluar masuknya pekerja adalah frekuensi atau jumlah pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri.
- 11) Kemangkiran adalah frekuensi kejadian – kejadian pekerja bolos dari pekerjaan.
- 12) Kecelakaan adalah frekuensi dalam pekerjaan yang berakibat kerugian waktu untuk turun mesin atau waktu penyembuhan atau perbaikan.
- 13) Semangat kerja adalah kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan terkait. Semangat kerja yaitu gejala kelompok yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki. Kelompok bersemangat, sedang perorangan bermotivasi dan puas. Implikasinya semangat adalah bagian dari gejala kelompok.
- 14) Motivasi adalah kekuatan kecenderungan seseorang individu melibatkan dalam kegiatan yang berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagai halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.

- 15) Kepuasan adalah tingkat kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam – macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.
- 16) Penerimaan tujuan organisasi adalah diterimanya tujuan – tujuan organisasi oleh setiap pribadi dan oleh unit – unit dalam organisasi. Kepercayaan mereka bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar dan layak.
- 17) Kepaduan konflik – konflik kompak adalah dimensi ber kutub dua. Yang dimaksud kutub kepaduan adalah fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi sepenuhnya dan secara terbuka, dan mengkoordinasi usaha kerja mereka. Pada kutub yang lain terdapat organisasi penuh pertengkaran baik dalam bentuk kata – kata maupun secara fisik, koordinasi yang buruk, dan komunikasi yang tidak efektif.
- 18) Keluwesan adaptasi adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mengubah prosedur standar operasinya jika lingkungannya berubah, untuk mencegah kebekuan terhadap rangsangan lingkungan.
- 19) Penilaian oleh pihak luar adalah penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungannya, yaitu pihak – pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok – kelompok seperti pemasok, pelanggan, memegang saham, para petugas dan masyarakat umum.

### 3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Menurut Steers (1985:209) faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas ada 4 antara lain:

- 1) Ciri Organisasi  
Struktur dan teknologi organisasi dapat mempengaruhi sego – segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Mengenai struktur ditemukan bahwa meningkatnya produktivitas dan efisiensi sering merupakan hasil dari meningkatnya spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan, dan formalisasi. Walaupun produktivitas dan efisiensi cenderung mempunyai hubungan yang positif dengan beberapa variabel struktur ini tetapi sikap kerja (khususnya kepuasan kerja dan keikatan) cenderung

- mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan produktivitas dan efisiensi.
- 2) Ciri Lingkungan  
Disamping ciri organisasi, ciri lingkungan luar juga telah dinyatakan berpengaruh atas efektivitas. Hubungan organisasi amat bergantung pada tiga variabel kunci: (i) tingkat kecenderungan keadaan lingkungan, (ii) ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan, dan (iii) tingkat rasionalitas organisasi. Ketiga faktor ini mempengaruhi ketepatan tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Makin tepat tanggapannya, makin berhasil adaptasi yang dilakukan oleh organisasi.
  - 3) Ciri Pekerja  
Sasaran pokok untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan ini pekerja adalah mengintegrasikan tujuan pribadi dengan sasaran organisasi. Jika pekerja dapat memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan pribadi dengan kerja mencapai sasaran organisasi adalah logis untuk membuat asumsi bahwa baik keterkaitan pada organisasi maupun prestasi kerja akan meningkat. Jadi, pada hakekatnya kunci menuju keberhasilan organisasi adalah diakuinya oleh para manajer hubungan tukar menukar antara organisasi dengan para anggotanya, dimana kedua belah pihak saling membantu sebagai imbalan atas pertolongan yang diberikan oleh pihak lainnya dalam mengejar sasaran masing – masing. Sifat hubungan tukar menukar ini bergantung pada usaha memahami mengapa orang bersedia bekerja dan pada hubungan anatar usaha kerja dengan efektivitas organisasi.
  - 4) Kebijakan dan Praktek Manajemen  
Mekanisme khusus alat para manajer dalam meningkatkan efektivitas antara lain: menetapkan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, dan adaptasi serta inovasi organisasi.

## **E. Pembangunan**

### **1. Pengertian Pembangunan**

Pembangunan bukan saja dalam segi kelembagaan dan mentalitas masyarakat tetapi juga menyangkut segi – segi fisik.

Menurut Siagian (1972:1-2) merumuskan administrasi pembangunan adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada rangkaian kegiatan yang

bersifat pertumbuhan dan perubahan yang berencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam rangka membangun negara.

Sedangkan di dalam Tjokroamidjojo (1987:13) menyatakan bahwa administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Ndraha (1982:53) pembangunan adalah segala macam bentuk perubahan sosial yaitu perubahan sosial yang dikendalikan. Perubahan sosial yang dikendalikan itu diharapkan tidak hanya mencapai tingkat kelompok melainkan juga tingkat anggota masyarakat, proses dalam mana tingkat anggota masyarakat mengalami perubahan yang mendasar dari cara hidup tradisional ke tingkat hidup yang teknologi dan mental yang lebih maju.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya pembangunan adalah suatu perubahan menuju kearah yang lebih baik, yang didalamnya terkandung proses perubahan dari taraf kehidupan tertentu serta merupakan suatu proses yang dinamis dan sistematis.

## **2. Pembangunan Desa**

Menurut Ali (2007:7) pembangunan desa adalah suatu upaya perubahan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai kondisi dan situasi yang lebih baik, dilaksanakan secara sistematis dan bertahap di semua bidang yang

menjadi tanggung jawab dan menuntut partisipasi dari semua warga dan hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara merata.

Lebih lanjut menurut pendapat Stensland yang dikutip oleh Ndraha (1982:72) menyatakan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang mampu memanfaatkan dan hanya tergantung pada sumber – sumber lokal.

Selanjutnya menurut Kansil (1983:133) menegaskan bahwa ciri – ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa adalah :

- (1). Koprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek baik aspek kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan system pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan berbagai kegiatan masyarakat.
- (2). Perpaduan sasaran sektoral dan nasional dengan kebutuhan esensial masyarakat.
- (3). Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisasi unsur – unsur kepribadian dengan teknologi tepat guna.

Kemudian secara terperinci dikemukakan oleh Siagian (1985:31) bahwa pembangunan desa meliputi aspek – aspek sebagai berikut :

- 1) Aspek ekonomi adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan :
  - a. Urusan ekonomi desa (khas desa)
  - b. Urusan ekonomi rakyat (koperasi dan kewaswastaan)
  - c. Perhubungan dan pengkreditan rakyat
  - d. Produksi dan distribusi
  - e. Pasar desa
  - f. Ketenagakerjaan
  - g. Bantuan pusat dan daerah
- 2) Aspek sosial budaya adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan :
  - a. Sosial
  - b. Pendidikan dan kebudayaan
  - c. Kesehatan masyarakat
  - d. Kelembagaan
  - e. Kegotong royongan
  - f. Adat dan kebiasaan

- 3) Aspek agama adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan :
  - a. Pendidikan agama
  - b. Kerukunan hidup antar umat beragama
  - c. Lembaga keagamaan
- 4) Aspek politik adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan :
  - a. Pemerintahan dengan pemerintahan tingkat di atasnya dan pihak – pihak lain di luar wilayah kekuasaannya
  - b. Keamanan dan perlindungan masyarakat
  - c. Adat dan peralihan adat
  - d. Pajak dan retribusi
  - e. Pertahanan
- 5) Aspek keamanan adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan :
  - a. Keamanan desa
  - b. Keamanan dan ketertiban lingkungan
  - c. Keamanan harta benda desa dan negara
  - d. Perlindungan masyarakat
- 6) Aspek kependudukan dan fisik adalah hal – hal yang bersangkutan dengan urusan – urusan :
  - a. Kependudukan
  - b. Pengaturan tata fisik lingkungan pedesaan secara umum
  - c. Pengaturan tata fisik lingkungan pertanian, termasuk usaha – usaha perikanan, perkebunan rakyat, perternakan serta hal – hal yang berhubungan dengan sektor pertanian yang lainnya yang terdapat dipedesaan. Prasarana fisik desa yang meliputi prasarana – prasarana produksi, perhubungan, pemasaran dan sosial.

### **3. Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Fisik Desa**

Di dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Azaz Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 dijelaskan:

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan azaz-azaz transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;

- (2) Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dalam PP Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Keuangan Desa dan Aset Desa Bagian Kesatu Pasal 75 adalah :

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sejalan dengan PP Nomor 6 Tahun 2014 tersebut tentang Keuangan Desa di dukung lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang.

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang pada Bab II Maksud dan Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) Pasal 2 adalah :

“ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa”.

Pasal 3 adalah :

Tujuan ADD adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan kesalehan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Mekanisme Pengajuan Dan Pencairan ADD Pasal 11 adalah :

Persyaratan yang harus dipenuhi didalam pengajuan ADD oleh

Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

- a. Telah menyerahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;
- b. Telah melunasi 30 % (tiga puluh persen) dari baku PBB Desa, berdasarkan laporan realisasi penerimaan PBB dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. Telah membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa) yang dibiayai oleh ADD dan harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes);
- d. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa) sebagaimana dimaksud huruf c harus memperoleh persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan mencantumkan partisipasi swadaya masyarakat serta dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa;
- e. Telah membuka Rekening Desa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- f. Telah menunjuk Bendahara yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- g. Melampirkan Pakta Integritas dari Kepala Desa.

Pasal 12 adalah :

Pencairan ADD dari Kas Daerah dilaksanakan dengan ditransfer ke rekening Pemerintah Desa.

Penggunaan dan Pelaksana ADD Pasal 13 adalah :

Penggunaan ADD ditetapkan sebagai berikut:

- a. Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD;
- b. Belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD.

Pasal 14 adalah :

- (1) Penggunaan belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Desa mendapat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa;
  - b. BPD mendapat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa;
- (2) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dapat dipergunakan (kegiatan non fisik dan atau fisik) antara lain untuk:
    - a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
    - b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
    - c) Biaya untuk penguatan ketahanan pangan;
    - d) Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
    - e) Teknologi Tepat Guna;
    - f) Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
    - g) Pengembangan sosial budaya dan keagamaan;
  - b. Sebesar 20% (Dua puluh persen) dari belanja pemberdayaan masyarakat dipergunakan untuk:
    - a) Pemberdayaan RT/RW sebesar 7% (tujuh persen);
    - b) Pemberdayaan LPMD sebesar 3% (tiga persen);
    - c) Pemberdayaan PKK sebesar 5% (lima persen);
    - d) Pemberdayaan GSI sebesar 2,5% (dua setengah persen);
    - e) Pemberdayaan Karang Taruna sebesar 2,5% (dua setengah persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan 14 dibulatkan menjadi ribuan rupiah.

Pasal 15 adalah :

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 13 termasuk dalam kelompok belanja langsung (belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan ADD), yaitu menurut jenisnya terdiri dari:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang/Jasa;
  - c. Belanja Modal;
- (2) Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.
- (3) Pengeluaran keuangan ADD wajib mematuhi ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan dan biaya meterai;
- (4) Dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, Kepala Desa menetapkan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 16 adalah :

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud Pasal 13 dilarang dipergunakan untuk kegiatan:

- a. Menutup pembayaran atau pelunasan baku PBB desa;
- b. Pembangunan kantor dan/atau balai desa;
- c. Pembangunan dan renovasi tempat ibadah;
- d. Pembangunan yang berakibat pada kerusakan lingkungan.

Pasal 17 adalah :

Pelaksana kegiatan ADD adalah Pemerintah Desa, BPD, LPMD dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pelaporan ADD Pasal 18 adalah :

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Berkala, yaitu: Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, dalam bentuk laporan

- pertanggungjawaban penerimaan ADD, dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran ADD;
- b. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD dalam bentuk laporan realisasi APBDes;
    - (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang, yaitu dari Pelaksana Desa yang diketahui Kepala Desa dan BPD untuk disampaikan kepada Tim Pembina ADD Kecamatan;
    - (3) Tenaga Pendamping ADD membuat laporan tersendiri di luar laporan Pelaksana Desa kepada Koordinator Tenaga Pendamping untuk evaluasi sebelum disampaikan kepada Tim Pembina ADD Kecamatan;
    - (4) Tim Pembina ADD Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa dan Koordinator Tenaga Pendamping di wilayahnya kepada Ketua Tim Teknis ADD Kabupaten untuk dievaluasi sebelum dilaporkan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten.

Pertanggungjawaban ADD Pasal 19 adalah :

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pelaksanaan ADD;
- (2) Pertanggungjawaban keuangan/administrasi ADD untuk kegiatan fisik disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya dana ADD pada rekening desa;
- (3) Pertanggungjawaban keuangan/administrasi ADD untuk kegiatan non fisik disampaikan paling lambat akhir tahun anggaran berjalan;
- (4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, maka pertanggungjawaban atas pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembinaan dan Pengawasan ADD Pasal 20 adalah :

- (1) Dalam pengelolaan ADD di Kabupaten Jombang dibentuk Tim Pembina ADD Kabupaten dan Tim Pembina ADD Kecamatan;
- (2) Tim Pembina ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
  - a. Tim Teknis ADD Kabupaten;
  - b. Tenaga Pendamping ADD yang direkrut secara terbuka;
  - c. Koordinator Tenaga Pendamping ADD yang ditetapkan dari Tenaga Pendamping ADD yang berkompeten;

- (3) Apabila Tenaga Pendamping/Koordinator Pendamping ADD berhalangan tetap, maka akan ditetapkan Tenaga Pendamping/Koordinator Tenaga Pendamping ADD antar waktu;
- (4) Tim Pembina dan Tenaga Pendamping ADD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Pembinaan dan pendampingan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jombang.

